

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI
TERHADAP PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU
DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG
HAK CIPTA JO PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU
DAN/ATAU MUSIK**

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

Nama : Ramos Obaja Boansaor

NIM : 1840050082

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP
PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU DITINJAU DARI UU
NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO PP NO. 56
TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK
CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Strata Satu (S1) pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia



DISUSUN OLEH:

Nama : Ramos Obaja Boansaor

NIM : 1840050082

**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2022**

VISI & MISI

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Fakultas Hukum unggulan di kawasan Asia pada tahun 2030 di bidang, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai kristiani dan Pancasila.

To be a leading Faculty of Law in the Asian by 2030 which owns research and community service in the field of law that is anticipatory to changes and advances in science and technology in the era of globalization in accordance with Christian and Pancasila values.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transparasional.

Preparing law graduates who are able to use and develop knowledge and technology in the field of jurisprudence through scientific, interdiscipliner and transactional approaches in accordance with the demands of the times in order to be able to compete in the era of globalization.

2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai lmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis menjunjung tinggi nilai agama.

Preparing law graduates who master knowledge and always uphold moral values, attitude and sense of love to the country, behave in democratic manner uphold religious values.

3. Mengembangkan pengetahuan hukum, yang berwawasan nasional dan internasional.

Developing the legal knowledge with national and international perspectives.

4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum di bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Developing and improving research and professionalism in the legal and other fields.

5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.

Organizing sustainable education and professions in the field of law.

6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hukum serta kesejahteraan Indonesia.

Encouraging research and community service that can increase awareness of the rights, legal awareness and the welfare of the Indonesian People.

7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakkan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.

Maintaining relationships with legal practitioners, law enforcement agencies, public and private institutions and ecclesiastical institutions in the development and the implementation of law and other field of sciences.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ramos Obaja Boansaor

NIM : 1840050082

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Karya Musik dan Lagu Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Ramos Obaja Boansaor)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA
KARYA MUSIK DAN LAGU DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA JO PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG
PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK

Oleh:

Nama : Ramos Obaja Boansaor
NIM : 1840050082
Program Studi : Ilmu Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 10 Februari 2022

Menyetujui

Pembimbing I

(Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H)

NIDN/NIDK

Ketua Program Studi Fakultas Hukum

(Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

Pembimbing II

(Anthon Nainggolan, S.H., M.H)

NIDN/NIDK

Dekan

(Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada Tanggal 10 Februari 2022 telah diselenggarakan Sidang Tugas Akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Ramos Obaja Boansaor

NPM : 1840050082

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU DITINJAU DARI UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JO PP NO. 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK”** oleh Tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Wetmen Sinaga, S.E, S.H., M.H.	Sebagai Ketua	
2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	
3. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Sebagai Anggota	

Jakarta, 10 Februari 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ramos Obaja Boansaor
NIM : 1840050082
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Karya Musik dan Lagu Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 10 Februari 2022



(Ramos Obaja Boansaor)

KATA PENGANTAR

Pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena skripsi ini telah rampung. Penulis mempersembahkan skripsi ini sepenuhnya kepada Tuhan, kepada orang tua, karena berkat pimpinan dan penyertaan Tuhan serta kasih sayang dan perhatian orang tua maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan suatu persyaratan untuk mencapai derajat Strata 1 (S-1) pada fakultas hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, yakni untuk menganalisis tentang tinjauan yuridis pembayaran royalti terhadap pencipta karya musik dan lagu ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca dengan harapan penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna dan berharap skripsi ini berguna di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih untuk perhatian dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 10 Februari 2022

Penulis



(Ramos Obaja Boansaor)

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA. Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Ibu L. Elly. A.M. Pandiangan, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dan Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Dr. Poltak Siringoringo, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
6. Bapak Anthon Nainggolan, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu untuk membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
7. Kepada Keluarga Besar penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Kepada Orangtua penulis, Bapak Collins Rosanto Hasibuan dan Ibu Marta Gloria Everlina Pakpahan yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi.

9. Kepada adik penulis, Tulus Clark Hagai Donnely dan Kimberly Sophia Hilary Charity yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis dan tetap selalu mendukung penulis dalam proses penyusunan skripsi.
10. Kepada Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan dan bantuan serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.

Penulis juga menyadari akan keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, penulis terbuka dalam menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca dengan harapan penulisan skripsi ini dapat lebih sempurna dan berharap skripsi ini berguna di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis menghaturkan terima kasih untuk perhatian dan berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, 10 Februari 2022

Penulis



(Ramos Obaja Boansaor)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
VISI & MISI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian	5
D. Tujuan Penelitian.....	6

E. Kerangka Teori	7
F. Kerangka Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan Skripsi.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Sejarah Dan Pengertian Hak Cipta	22
B. Ruang Lingkup Hak Cipta	33
C. Jenis Ciptaan Yang Dilindungi.....	38
D. Hasil Karya Yang Tidak Dapat Dilindungi Hak Cipta.....	39
E. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Cipta	41
F. Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia	42
H. Pengertian Royalti	43
I. Pengertian Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dan Lembaga Manajemen Kolektif.....	44
BAB III PENGATURAN PEMBAYARAN ROYALTI DAN MANFAATNYA	46
A. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Lagu dan/atau Musik	46
B. Hak-Hak atas Kekayaan Intelektual Yang Dimiliki Oleh Pencipta.....	52
C. Penggunaan Lagu Komersial dan Non Komersial.....	62

D. Pengaturan Pembayaran Royalti Yang Berlaku Di Indonesia Dan Mengenai Lisensi	67
E. Analisa Mengenai Penagaturan Pembayaran Royalti dan Manfaatnya	76
BAB IV PERAN LMKN DAN LMK DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA.....	78
A. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	78
B. Pemungutan dan Pendistribusian Royalti Melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)	85
C. Fungsi LMK dan LMKN	89
D. Analisa Mengenai Peran LMKN dan LMK dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pencipta	94
BAB V PENUTUPAN.....	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
BIODATA	104

ABSTRAK

- A. Nama Mahasiswa : Ramos Obaja Boansaor
B. Nomor Induk Mahasiswa : 1840050082
C. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembayaran Royalti Terhadap Pencipta Karya Musik dan Lagu Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta jo PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik
D. Kata Kunci : Royalti, Pencipta
E. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
F. Daftar Bacaan : Undang-Undang, Buku, Jurnal, Internet
G. Jumlah Halaman : XV + 98 Halaman
H. Isi Rangkuman:

Royalti adalah suatu bentuk imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Sedangkan Pencipta adalah seorang beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Selama ini di Indonesia penegakkan hukum hak cipta cenderung lemah yang mengakibatkan maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta sehingga mengakibatkan kerugian bagi pencipta.

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian yuridis normatif, yang berarti mengaitkan pokok permasalahan yang diangkat dengan peraturan yang berlaku serta menggunakan metode studi kepustakaan melalui buku-buku dan jurnal yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan.

Pembayaran royalti merupakan sebuah kewajiban bagi pengguna untuk menggunakan karya cipta lagu dan/atau musik secara komersial. Jika ingin membayar royalti harus memperoleh lisensi dari pencipta. Namun, dengan kehadiran LMKN dan LMK diharapkan mampu untuk membantu mengatasi maraknya kasus-kasus pelanggaran hak cipta.

- I. Dosen Pembimbing : 1. Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H
2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H

Jakarta, 10 Februari 2022



(Ramos Obaja Boansaor)

ABSTRACT

- A. Name : Ramos Obaja Boansaor
B. Student's Number : 1840050082
C. Title : *Juridical Review of Royalty Payments for Music and Song Creators Judging from Law No. 28 of 2014 concerning Copyright in conjunction with PP No. 56 of 2021 concerning Management of Song and/or Music Copyright Royalties*
D. Keywords : *Royalty, Creator*
E. Specialty Program : *Economic Law*
F. Reading List : *Constitution, Books, Journals, Internet*
G. Number of Pages : *XV + 98 Pages*
H. Summary Contents:

Royalty is a form of reward for the use of economic rights of a Work or Related Rights product received by the Author or the owner of the Related Rights. While the Creator is a number of people who individually or together produce a creation that is unique and personal. So far, in Indonesia, enforcement of copyright law tends to be weak which has resulted in rampant cases of copyright infringement resulting in losses for creators.

The research methodology used by the author is normative juridical research, which means linking the issues raised with applicable regulations and using literature study methods through books and journals that are relevant to the subject matter.

Payment of royalties is an obligation for users to use copyrighted songs and/or music commercially. If you want to pay royalties, you must obtain a license from the creator. However, the presence of LMKN and LMK is expected to be able to help overcome the rampant cases of copyright infringement.

- I. Advisor : 1. Wetmen Sinaga, S.E., S.H., M.H
2. Anthon Nainggolan, S.H., M.H

Jakarta, February 10th 2022



(Ramos Obaja Boansaor)